

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat yaitu alasan penyidik Polri menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan adalah karena Rumah Tangga merupakan hubungan privat antara suami dan isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan sehingga diharapkan tidak berakhir pada perceraian sehingga dapat memulihkan hubungan rumah tangga agar kembali harmonis. Adanya pengaturan tentang diskresi oleh penyidik yang tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian merupakan landasan yuridis kepada penyidik Polri dalam hal menerapkan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di tingkat penyidikan salah satunya terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif walaupun tidak secara tertulis terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun peraturan tersebut dapat menjadi pedoman atau dasar bagi penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di tingkat penyidikan dengan mempertimbangkan persyaratan materiil pada Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan dapat

diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan Restorative Justice apabila bukan merupakan pembunuhan yang menimbulkan matinya korban, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan uraian dari Pasal 5 di atas, maka dalam hal ini penyidik memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan dengan menggunakan metode pendekatan Restorative Justice dengan mempertimbangkan persyaratan materiil dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan memberdayakan korban agar tetap mempertahankan hak pribadi untuk berpartisipasi dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebaiknya lebih diperjelas dalam pemenuhan persyaratan materiil khususnya terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif selain terhadap pemenuhan persyaratan materiil dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai batasan ancaman pidana jelas terhadap suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan. Hal ini menjadi penting khususnya bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di tingkat penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Munafri D. Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana Seri Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- I Made Kariyasa, 2024, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, cetakan ke-1, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah.
- Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Reda Manthovani dkk, 2023, *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Juni 2023, Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022, Jakarta.
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-1 Raja Grafindo Persada, Depok.

### Jurnal

- Alfano Ramadhan, 2021, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana", *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1 (2021): Januari 2021, Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, dkk, 2023, "Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4No 1–Januari2023pp. 7-12, Universitas Warmadewa.
- Arians Harefa, 2021, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, Neliti.
- Dheny Wahyudhi, dkk, 2020, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, LPPM Universitas Jambi.
- Hendra Meylana, dkk, 2024, "Penerapan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga",

- Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 2 Issue 2, Des 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Luthfiyyah Amalina Husna, dkk, 2023, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 2, Desember (2023), IAIN Ponorogo.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, Universitas Padjajaran.
- Selly Poetri Liu, dkk, “Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Lex Privatum*, Vol. IX/No. 10/Sep/2021, Universitas Sam Ratulangi.
- Wawan Aolawi, 2022, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan”, *Wacana Pamarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21 No 1 (2022), Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

#### **Internet**

- Wildan Noviansah, Kronologi KDRT Lesti Kejora Berujung Rizky Billar Ditahan Polisi, <https://news.detik.com/berita/d-6345991/kronologi-kdrt-lesti-kejora-berujung-rizky-billar-ditahan-polisi>, diakses pada 24 Maret 2025
- Mulia Budi, Polisi: Syarat Restorative Justice Kasus KDRT Billar Sudah Terpenuhi, <https://news.detik.com/berita/d-6348505/polisi-syarat-restorative-justice-kasus-kdrt-billar-sudah-terpenuhi>, diakses pada 24 Maret 2025

#### **Penulisan Hukum**

- Eva Widyastuti, 2022, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)*, Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Nuraini Ritonga, 2024, *Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Polisi Sektor Bukit Raya)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Radhwani Adzra Fitri, 2023, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Di Polrestaes Semarang*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Agung.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).